



KELURAHAN RAWA BUAYA

KEPUTUSAN LURAH RAWA BUAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 1653 TAHUN 2024

TENTANG

KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Rawa Buaya ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan Klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi public yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Buaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA TENTANG KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

KESATU : Menetapkan Klarifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Buaya.

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Buaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 1 Agustus 2024
LURAH KELURAHAN RAWA BUAYA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Camat Kecamatan Cengkareng

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Buaya
 Nomor : 2653 Tahun 2024
 Tanggal : 01 Agustus 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi kependudukan seperti biodata lengkap termasuk sidik jari, keterangan cacat fisik, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterangan Informasi publik; b. Pasal 84 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan; dan d. Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan.	a. Dapat Menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi Seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
2.	Data Pribadi/ pemanfaatan anggota penderita dana bergulir Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dan Koperasi Lainnya	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pemanfaatan / anggota	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
3.	Data Individu hasil pendataan Keluarga	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
4.	Data individu korban kekerasan terhadap	a. Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari

	perempuan dan anak	tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 64 huruf I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.	b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan; dan d. Dapat menghambat penyelidikan suatu tindak pidana.		yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
5.	Data individu pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
6.	Data Pribadi pemohon/ badan usaha pada dokumen perizinan dan non perizinan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
7.	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan; d. Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan e. Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
8.	Data pribadi pada dokumen bukti pembayaran	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari

		Keterbukaan Informasi Publik	penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan		yang bersangkutan berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
9.	Data pribadi Tenaga Kerja Asing (TKA)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
10.	Data pribadi pada dokumen program penanganan fakir miskin	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pemilik yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
11.	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, asset, pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)	a. Undang-undang Noor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara; b. Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
12.	Data pribadi anggota direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan patungan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi data dan informasi anggota direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan perintah pengadilan/ lembaga pemerintaha secara tertulis

	tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan (rimayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, asset pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)		Informasi Pribadi seseorang		
13.	Urusan lengkap hasil Assesment Pegawai	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data Informasi Pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari perangkat Daerah terkait
14.	Uraian Hasil Assesment calon anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
15.	Usulan calon anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses seleksi	Melindungi data dan informasi pribadi	Sampai dengan penetapan pengangkatan
16.	Remurei anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris-komisaris BUMD/ Perusahaan patungan tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan ahasia pribadi terkait kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	Tidak terbatas

17.	Perbal keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta
18.	Dokumen Berita Acara Penelitian Berkas permohonan dan penilaian teknis perizinan	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga objektivitas hasil penelitiandan penilaian izin	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
19.	Somasi dan Surat keberatan/ penolakan dari Individu/ kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin / non izin	Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
20.	<i>Memorandum of understanding (MOU)</i> Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Dapat mengganggu proses <OU/ SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MOU/ SPK disahkan
21.	Disposisi surat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Terbuka apabila dada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
22.	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
23.	Berkas Berita Acara Penyidikan	Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
24.	Rencana Giat (Operasi/ Pengamanan)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan Negara	Melindungi keamanan Negara	Sampai dengan pelaksanaan giat selesai
25.	Status hukum tanah yang terdiri atas; nama pemilik, batas kepemilikan dan luas	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi keamanan data dan informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

	tanah	b. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah			secara tertulis
26.	Pelaporan penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap Identitas pelapor yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
27.	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
28.	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
29.	Dokumen Laporan Hasil pemeriksaan perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Menjaga objektivitas Proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Terbuka apabila ada perintah Pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
30.	Data hasil analisa laboratorium atas sampel air dan udara konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadinya Praktek persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang

					Keterbukaan Informasi Publik)
31.	Dokumen SPJ	a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509 K/ TUN/2013; mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan Laporan keuangan yang sifatnya teknis.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan
32.	Surat Penawaran Harga (SPH) pada dokumen Penyedia/ pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan
33.	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Logbook, Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, RIwayat HPS, HPS Spesifikasi Teknis/ Gambar/ Brosur, Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA Evaluasi Penawaran dan dokumentasi Kualifikasi, Pembuktian Klarifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Berita Acara Hasil Pelelangan, Summary Lelang)	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengumuman Lelang
34.	Materi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi tentang hak dan kewajiban perusahaan dan serikat pekerja atau perwakilan pekerja	Terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan

		Pembuatan dan Pendaftaran perjanjian Kerjasama Bersama; dan b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan			
35.	Kasus Ketenagakerjaan yang masih dalam Proses	a. Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hokum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
36.	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang persyaratan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang karena merupakan tahap awal dari proses <i>pro justice</i>	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di mota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah
37.	Materi perselisihan hubungan industrial	a. Pasal 17 huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi data pribadi pihak-pihak yang sedang berselisih	Sampai dengan selesainya kasus
38.	Data lelang yang tidak ditampilkan dihalaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga Puluh Tahun
39.	Data pengguna LPSE	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga Puluh Tahun
40.	Data penyedia di LPSE	a. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Tiga Puluh Tahun

		b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat; c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; dan d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik			
41.	Konfigurasi Jaringan Telekomunikasi Gedung Balaikota dan Rumah Dinas	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkapkan rahasia strategi an persandian	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan public	Tidak terbatas
42.	Database pada system Informasi pendapatan Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi ; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
43.	Infrastruktur Data Center	a. Pasal 17 huruf J Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Uandang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun

44.	<i>Management Server dan Operating System</i>	a. Pasal 17 huruf J Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d 37 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
45.	Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC	Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan
46.	Lokasi <i>Center</i>	Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu hak kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data)	a. Melindungi hak kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan
47.	<i>Internet Protocol/ IP Address Private</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Tiga puluh tahun
48.	<i>Bandwidth Management</i>	a. Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Tiga puluh tahun

49.	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga Puluh Tahun
50.	Kode akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta)	Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tiga Puluh Tahun
51.	Sistem Management Database (<i>Database Web Server</i>)	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tiga Puluh Tahun
52.	Lokasi CCTV pada wilayah Ring 1 dan Area Objek Vital Lainnya	Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama CCTV masih digunakan/ berlaku
53.	Frekuensi Radio Trunking	Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku
54.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMD/ Perusahaan Patungan (Strategi, kebijakan dan arah pengembangan Usaha, Sumber Dana, Alat produksi, Anggaran Usaha dan inventasi, Proyeksi Laporan keuangan, Proyeksi Laporan Keuangan anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui competitor, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Sepuluh tahun
55.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/ BUMD/ Perusahaan Patungan (strategi kebijakan dan	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui competitor, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima Tahun

	arah pengembangan Usaha, Program Kegiatan Usaha, Sumber Dana, Alat Produksi, Anggaran Usaha dan Investasi, Proyeksi Laporan Keuangan, Proyeksi Laporan Keuangan Anak Perusahaan)				
56.	Kajian Pengembangan bisnis BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui competitor, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima Tahun
57.	Informasi yang belum dikuasi atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) Huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindati penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Tidak terbatas

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Agustus 2024

Lurah Kelurahan Rawa Buaya
Kota Administrasi Jakarta Barat



Junaidi
NIP 198208172010011033